



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 639 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESAIN MASKOT DAN CIPTA JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengadakan Lomba Desain Maskot dan Cipta Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024 pada tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 91/PK.01-BA/3501/2024 tentang Penetapan Pemenang Lomba Desain Maskot dan Cipta Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Pemenang Lomba Desain Maskot dan Cipta Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1160 Tahun 2022);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA DESAIN MASKOT DAN CIPTA JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN.
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Desain Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024 pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. PEMENANG

- Nama Maskot : BADUT KI DJOYO
- Karya : M. K. ZAMZAMI ALWI

2. TERBAIK I

- Nama Maskot : MASKOT THEK-THEK
- Karya : SETIYONO BUDI SAMPURNO

3. TERBAIK II

- Nama Maskot : SI GAMA
- Karya : REZA PRASETYA ANDIKA

KEDUA : Menetapkan Juara Lomba Cipta Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. PEMENANG

- Judul Jingle : JINGLE PILKADA PACITAN
- Karya : FAJAR BRIAN LASAWON

2. TERBAIK I

- Judul Jingle : OJO LALI NYANG TPS
- Karya : ANDI NOPIYANTO

3. TERBAIK II

- Judul Jingle : PESTA DEMOKRASI
- Karya : ELLISYA DINDA AMORYTA

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi